



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272  
Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax (031) 5345689

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

**NOMOR : 593 / 12931 / 436.7.11/2021**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA  
BANGUNAN SDN UJUNG XIII DI JALAN RAWA BARU NO. 57 KELURAHAN UJUNG  
KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA DALAM PENGGUNAAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan surat Walikota Surabaya Nomor: 593/4906/436.7.11/2021 tanggal 11 Mei 2021 Hal : Persetujuan Pemusnahan Bangunan Ujung XIII di Jalan Rawa Baru No. 57 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, bangunan yang terletak di Jalan Rawa Baru No. 57 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya telah disetujui untuk dilakukan pemusnahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya Berupa Bangunan SDN Ujung XIII dalam Penggunaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 028/12616/436.7.1/2021 tanggal 2 Juli 2021, bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 433 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Pasal 178 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemusnahan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Pasal 450 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Pasal 179 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dilakukan oleh Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah;

**Mengingat**

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya Berupa Bangunan Gedung SDN Ujung XII Jalan Rawa Baru No. 57 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Penggunaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dari Daftar Barang Milik Daerah.

- :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 547).
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA BANGUNAN SDN UJUNG XII DI JALAN RAWA BARU NO. 57 KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA DALAM PENGGUNAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH**

**KESATU**

:

Menetapkan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya berupa bangunan SDN Ujung XII Jalan Rawa Baru No. 57 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Penggunaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dari Daftar Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



**KEDUA**

: Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan karena alasan Pemusnahan dan membebaskan Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

**KETIGA**

: Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

**KEEMPAT**

: Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kota Surabaya

**KELIMA**

: Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 01 NOV 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURABAYA**

Selaku  
Pengelola Barang Milik Daerah


  
**Ir. Hendro Gunawan, MA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196912301995031003

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;  
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah  
Nomor : 593/12931/436.7.11/2021  
Tanggal : 01 November 2021

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA BANGUNAN SDN UJUNG XIII DI JALAN RAWA BARU NO. 57  
KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPUR KOTA SURABAYA DALAM PENGGUNAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH**

No	Kode Barang	No. Register	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Lokasi	Luas	Gambar Lokasi	Tahun Pengadaan / Pencatatan	Keterangan
1	1.3.3.01.01. 10.001	12345678- 1977- 42731-1	Bangunan Gedung SDN Ujung XIII	1	Rp. 304,308,230.58	Jl. Rawa Baru 57, Ujung, Kec. Semampir	± 319.00 m <sup>2</sup>	 Koordinat : -7.213408° 112.751063°	1977	SDN Ujung XIII

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Selaku  
Pengelola Barang Milik Daerah



Sr. Hendro Gunawan, MA

Pembina Utama Madya

NIP 196912301995031003